

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN)

^[1] Ribka Purnamasari Sihite ; ^[2] Lanang Olivia Lumbanraja

^[3] Castro Sihombing ; ^[4] Rahmayanti

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jl. Sekip Jl. Sikambing No.simpang, Sei Putih Tim. I, Kec. Medan Petisah,
Kota Medan, Sumatera Utara (20111) ^[1]

Email: ribkapurnamasari@yahoo.com

^[2] Email: lananglumbanraja@gmail.com

^[3] Email: castrosihombing420@gmail.com

^[4] Email: rahmayanti888@yahoo.com

*Corresponding author: castrosihombing420@gmail.com

Submitted :
Revised : 19 Juni 2020
Accepted : 28 Juli 2020
Published : 29 Juli 2020

Abstract

The purpose of this research is study the legal protection and legal discussion of the protection of children against the crime of sexual abuse (Verdict Review: Number. 398 / PID.SUS / 2018 / PN.MDN). The research method used is a juridical-normative method which is based on the main legal entity by examining theories, concepts, legal principles and regulations related to this research. The results of this study are in accordance with Decision Number: 398 / PID.SUS / 2018 / PN.MDN is quite appropriate according to the defendant has met not fulfilling the crime of sexual abuse and denied asking the judge to judge the defendant in accordance with Article 82 paragraph (1) jo 76D Act Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords : Child; Sexual Abuse; Legal protection.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tahu upaya hukum dan memahami kebijakan hukum terhadap perlindungan anak jadi korban tindak pidana pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor. 398/PID.SUS/2018/PN.MDN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018/PN.MDN sudah cukup tepat dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencabulan dan mengakui kesalahannya sehingga hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) jo 76D Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Anak; Pencabulan; Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹ yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.² Tujuan negara Indonesia tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke IV yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dengan hal tersebut masyarakat Indonesia berhak menerima perlindungan, keselamatan dan keamanan dalam prespektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat tidak sesuai tujuan negara Indonesia.³

Dengan berkembangnya zaman maka akan semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang bisa menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas semakin tinggi yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah hukum yang telah ditentukan oleh masyarakat sebelumnya yang berguna untuk melindungi dan menimbulkan rasa damai dan teratur dalam masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum menyebabkan seseorang jadi korban dari tindak pidana.

Pencabulan adalah tindak pidana yang meresahkan. Sasaran dari pelaku adalah anak yang kurang mendapatkan pengawasan orang tua. Pencabulan berasal dari kata cabul, dimana

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan

² Negara Indonesia tidak hanya sebagai negara hukum klasik tetapi juga telah menganut konsep negara hukum modern melalui karakteristik *welfare state*. Lebih lanjut lihat M. Yasir Said dan Ifrani, (2019), *Pidana Kehutanan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1-8. Lihat juga M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume VII Nomor 1 Januari 2020, hlm. 40

³ Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam tindak pidana mengganggu kepentingan negara *welfare state* untuk menyejahterakan rakyatnya. Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015, hlm.87. Lihat juga Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016, hlm.66

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan sosial yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.⁴ Secara harfiah pencabulan adalah tindakan yang dilakukan yang didorong dengan keinginan seksual yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan rasa puas untuk dirinya, yang dilakukan sewenang-wenang kepada orang lain.

Tindak pidana pencabulan adalah pelanggaran terhadap HAM yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang kesusilaan dan agama. Banyak ditemui pada undang-undang pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Walaupun dalam ajaran hukum pidana telah di tawarkan konsep-konsep pendekatan pemulihan.⁶ Namun anak yang menjadi korban harus tetap mendapat perlindungan dan setiap pelaku harus diberi efek jera. Perlindungan anak sebagai korban diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan. Disini perlindungan diberikan berupa pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak. Sebagai salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan.⁷ Penalisisasi melalui sanksi pidana mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik

⁴ Definisi Cabul pada halaman Wikipedia, dapat diakses pada <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Cabul> 12:48 (11 Oktober 2019)

⁵ Supanto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehn Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Keddudukan Universitas Gajah Mada, hlm. 14

⁶ Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016), hlm.1

⁷ Aminah Azis, (1998), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Katalog Dalam Terbitan (KDT), hlm. 59

berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).⁸ Seperti diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D dipidana kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹

Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan pada kasus Nomor: 398/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Pengadilan Negeri Medan mengamati dan mengadili perkara yang dilakukan dengan menjatuhkan putusan atas terdakwa yang bernama: M.Ryansyah Otto, Tempat Tinggal: Jalan Karya Gang Wonosobo Lk I Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Pekerjaan: Tidak ada.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa adalah sebagai halnya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa M. Ryansyah Otto alias Gogon pada Sabtu tanggal 09 Desember 2017 pada pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi rumah anak yang adalah korban yaitu Intan Fitria yang beralamat di Jalan Karya Gang Wonosobo No. 22 Lk. I Kelurahan Karang Berombak. Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban Intan Fitria yang sengaja tidak dikunci oleh Anak korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak korban dimana Anak saksi Putri Ashari (yang merupakan adik kandung saksi korban) sedang berada didalam kamar tidur tersebut sedang tidur diatas kasur bawah kemudian terdakwa dan Anak korban rebahan diatas kasur atas, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Anak korban dan menciumi pipi dan karena birahinya naik, terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan terdakwa pada saat itu hingga telanjang dengan ucapan terdakwa yang meyakinkan anak korban Intan Fitria yang akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 398/ PID.SUS/2018/PN.Mdn menjatuhkan hukuman atas terdakwa M. Ryansyah alias Gogon dengan hukuman penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar

⁸ Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.

⁹ Pasal 82 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn, hlm. 3.

maka terdakwa harus menggantikannya dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dikarenakan adanya kerugian yang dialami anak sebagai korban pencabulan maka penulis fokus kepada perlindungan terhadap korban dari tindak pidana pencabulan berdasarkan tinjauan Putusan Nomor 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana penegakkan hukum tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor 398/PID.SUS/2018/PN.MDN?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum diperlukan untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri.¹¹ Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau *library research*, artinya riset hukum yang menggunakan data kepustakaan berupa sumber-sumber hukum yang dilakukan dengan cara penelaahan data sekunder yang menjadi bahan dasar dan obyek penelitian atau riset. Dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai wewenang lembaga eksternal notaris yakni melakukan *tracking* (penelusuran) atas regulasi dan Peraturan Perundangan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan kajian dan permasalahan dalam penelitian. Data Sekunder dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap media tertentu sebagai perantara tidak langsung, berupa buku, catatan, karya ilmiah, serta Peraturan Perundangundangan, Kode Etik Notaris atau berupa arsip yang dapat diakses melalui publikasi maupun yang tidak terpublikasian secara umum. Penelitian ini mengkaji pokok-pokok persoalan sesuai dengan lingkup serta identifikasi kejadian seperti yang telah disebut diatas melalui pendekatan yuridis-normatif Penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berlandaskan Undang-Undang dengan cara menganalisis teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

¹¹ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol 5, No 10, hlm.15

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam bahan hukum sekunder terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: ¹²

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat satu sama yang lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 4. Putusan: Nomor. 398/PID.SUS/2018/PN.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti buku, jurnal ilmiah dan sumber pustaka lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan Ensiklopedia.

PEMBAHASAN

Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Anak adalah aset yang berharga yang harus dilindungi haknya karena ditangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Kemajuan suatu negara menjadi kunci untuk bertambah besarnya perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan anak tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, keamanan maupun aspek hukum.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.12.

Khususnya mengenai perlindungan anak dari aspek hukum tampaknya memiliki peran yang sangat penting dan strategis.¹³ Lingkup perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna terciptanya kesejahteraan bagi anak. Secara umum kesejahteraan anak bisa diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik dari segi rohani, jasmani, dan sosial. Selain itu ada juga prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, dimana semua tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif harus melihat bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Dalam perkembangan zaman, meski sudah dilindungi yang menjadi realitanya adalah masih banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan.

Banyak anak yang menjadi korban dari kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, bahkan banyak pula anak yang melakukan penyimpangan. Khususnya anak korban dari kekerasan semakin meningkat. Untuk melindungi anak dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, aturan terkait perbuatan cabul tersebar dalam Pasal 287 sampai Pasal 294, dan Pasal 296 KUHP. Menurut ketentuan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 76 D akan menerima hukuman pidana

¹³ Rusmini Tini Gorda, (2017), *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang: Setara Press, hlm. 2

penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya pemberian pembelajaran, rehabilitasi, pendampingan psikososial pada saat pengobatan, bahkan pemberian perlindungan pada saat penyidikan sampai pada pemeriksaan di persidangan pengadilan.¹⁴

Pada prinsipnya semakin berkembangnya suatu negara maka semakin berkembang juga tindak pidana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.¹⁵ Perkembangan zaman yang membuat semua kebutuhan semakin banyak menimbulkan kuatnya hawa nafsu untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup tanpa memperhatikan sebab, akibat, kepada siapa, apa pun caranya sehingga bisa menimbulkan tindak kejahatan. Sekarang korban tindak pidana bukan hanya orang yang sudah dewasa namun anak juga mulai menjadi sasaran dari tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang ditemukan anak sebagai korban seperti penculikan, pembunuhan bahkan menjadi korban dari kejahatan seksual.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Korbannya bisa berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.¹⁶

Berbicara mengenai perlindungan anak tidak akan pernah berhenti dikarenakan setiap anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana mereka berhak tumbuh dan berkembang dengan menerima perlindungan baik dari keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap perlindungan anak harus dimulai dari sekarang agar kelak mampu berpartisipasi secara optimal untuk bangsa.¹⁷ Anak mempunyai hak untuk

¹⁴ Pasal 69A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, (2019), "The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, December, hlm.124

¹⁶ Dwinanda Paramitha, (2014), "Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi", Pada laman Eprint UMS, <http://eprints.ums.ac.id/59998/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2020

¹⁷ Nashriana, (2014), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

dilindungi dari lingkungan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan yang wajar. Perlu diketahui bahwa sebenarnya representasi dan pengertian tentang kemanusiaan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Perlindungan terhadap anak bangsa menjadi tolak ukur dari citra bangsa tersebut. Dimana perlindungan anak adalah suatu tindakan hukum yang berakibat hukum sehingga sangat penting adanya yang menjadi jaminan hukum terhadap perlindungan anak. Hal itu penting dilakukan guna mendukung kelangsungan dari perlindungan anak serta mencegah adanya penyelewengan yang akan membawa dampak negatif bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.¹⁸

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial.¹⁹ Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak.²⁰

Dalam penanggulangan kejahatan seksual atau pencabulan dibutuhkan adanya lembaga advokasi, dimana lembaga ini memiliki tugas yang hakiki dalam memantau, melindungi anak yang jadi korban kejahatan atau pun kekerasan seksual. Upaya perlindungan hukum dari lembaga advokasi merupakan pendampingan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak dalam mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan mampu agar setiap tahapan upaya hukum yang terjadi dan melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan pengadilan anak yang objektif dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3

¹⁹ Gultom Maidin, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.40

²⁰ Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Upaya dari lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi dalam menciptakan penegakan hukum yang sangat baik khususnya di bidang perlindungan anak, sangat membutuhkan faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut secara efektif. Upaya yang diprioritaskan dalam penegakan perlindungan anak ini adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.²¹

Lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1), yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, maka lembaga advokasi bekerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap korban dan lembaga advokasi bertugas untuk mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku, ataupun saksi. Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan : Nomor. 398/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)

Penegakkan hukum pidana pada intinya adalah hukum pidana menjadi pedoman untuk pembuatan undang-undang, kebijakan aplikasi, dan pelaksanaan hukum pidana itu sendiri.²² Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap perlindungan anak bertujuan agar anak mampu mendapatkan hak yang dilakukan dalam bentuk memberi bantuan untuk memberi rasa aman

²¹ Zahara Elvi Lubis, (2017), “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 9, No. 2, Desember 2017 <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020.

²² Widya Claudia Arura, (2017), “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Pencabulan”, http://eprints.ums.ac.id/59332/14/NASKAH%20PUBLIKASI-libraryums_claudia.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2020

dimana korban, atau wali korban wajib melaporkannya kepada lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain yang sudah diatur sesuai dengan perundang-undangan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³ Sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapat perlindungan terhadap penjaminan hak-hak untuk tetap hidup, tumbuh, dan berkembang serta terlindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi tindak pidana pencabulan. Perlindungan korban yang didalamnya juga termasuk anak dapat mencakup perlindungan yang sifatnya abstrak (tidak langsung) dimana hanya bisa dinikmati secara emotional, maupun konkret (langsung) yang dimana perlindungannya dapat dirasakan secara nyata seperti pemberian perlindungan secara materiil dan non-materiil.

Peraturan dan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana khususnya pencabulan diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:²⁴

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289 sampai Pasal 296.
- b. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan Pada Pasal 82 ayat (1), juncto Pasal 76E, Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan perlindungan tersebut dikhususkan lagi ke dalam Pasal 59A
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- d. Dikonvensi Hak Anak 20 November 1989 yang dijelaskan dalam Pasal 34
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 6 serta perlindungan dalam Pasal 39

Implementasi perlindungan atas anak harus memenuhi syarat antara lain; merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggung jawabkan; bermanfaat bagi yang bersangkutan; mengutamakan prespektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan prespektif kepentingan yang diatur, tidak bersifat aksidental dan komplementer, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respon keadilan yang restoratif (pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari kepentingan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem orientied) dan bukan berwawasan

²³ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

²⁴ Widya Claudia Arura, *Loc.cit.*

target; tidak merupakan faktor kriminogen, tidak merupakan faktor viktimnogen.²⁵ Mengkaji Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakukannya bersifat universal, bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertibannya masyarakat hukum.²⁶

Sehubungan dengan masalah anak yang mengalami kekerasan dari tindak pidana, dikarenakan kondisi yang ada padanya yang masih labil dan belum matang baik mental maupun jiwanya serta ketidaktahuannya, oleh karena itu anak yang secara langsung menjadi korban tindak pidana, maka hubungan pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana dimana anak menjadi korban harus dipahami secara cermat guna menentukan langkah-langkah tepat dan baik dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak yang jadi korban tindak pidana tersebut.²⁷

Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berisikan dengan tindakan menggerakkan orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, sebagai berikut:²⁸

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, dan atau tetangga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Adapun tentang kejahatan menggerakkan orang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam ayat (2) yang apabila diperinci terdapat unsur objektif dan subjektif sebagai berikut. Untuk unsur-unsur objektif terdiri dari:

- a) Dilakukan sengaja;
- b) Dengan memberikan serangkaian kebohongan, membujuk

²⁵ Rusmini Tini Gord, *Op.cit.*, hlm. 75

²⁶ *Ibid*, hlm. 75-76

²⁷ Rusmini Tini Gord, *Op.cit.*, hlm. 82

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

- c) Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur-unsur subjektifnya adalah seorang yang sudah dewasa.

Sasaran pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap implementasi pidana, akan tetapi dalam praktik mayoritas para hakim menjatuhkan pidana masih terkait pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya melihat faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang melihat faktor-faktor yang menyangkut terdakwa. Tahapan implementasi hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan rasa keadilan bagi semuanya terutama pelaku dan korban.²⁹

Dalam kasus tindak pidana pelecehan yang terjadi kepada anak dibawah umur, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan dakwaan pertama dan kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun menimbang bahwa diketahui bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan paksa anak dibawah umur dengan kekerasan. Dan menimbang kembali dakwaan yang ketiga dengan mengadakannya alat bukti yakni keterangan saksi dan surat berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD. Dr.Pirngadi Nomor 194/OBG/2017 dimana dari hasil pemeriksaan Dr, Muldjadi Affendy M. Ked (OG), Sp. OG. K selaku dokter pemeriksa korban memberikan keterangan bahwa korban yaitu INTAN FITRIA umur 16 tahun 11 bulan, terdapat luka robek sampai kedasar pada jam 1 dan 6 dan kesimpulannya adalah selaput darah sudah tidak utuh. Maka dari hasil keterangan surat tersebut maka terdakwa M.RYANSYAH alias GOGON diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang dari Fakta-Fakta yang ada dan ditemukan dari keterangan saksi maka kembali terdakwa didakwa dalam persidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni pertama: Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua: Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketiga : Pasal 82 ayat (1) jo 76E Undang-Undang

²⁹ Rusmini Tini Gord, *Op.cit.*, hlm. 117-118

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan menimbang kembali atas setiap alat bukti yang dipaparkan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan terhadap M.RYANSYAH alias GOGON, telah melanggar Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Putusan perkara Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn bahwa putusan yang disampaikan bahwa putusan didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum, maka penulis beranggapan bahwa pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana telah tepat karena hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menurut pasal 184 KUHP merupakan alat bukti sah dan keterangan terdakwa, terdakwa terbukti bersalah dan mengaku bersalah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang diprioritaskan dalam penegakan perlindungan anak ini adalah memperkuat antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; keempat, faktor masyarakat; kelima, faktor kebudayaan.
2. Penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana telah tepat karena hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Selain itu atas pertimbangan perlindungan anak juga pidana tepat dilakukan karena perbuatan jahat pelaku yang melakukan persetubuhan paksa dengan anak dibawah umur dengan kekerasan

Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak harus terus dilakukan dan diawasi demi tercapainya tujuan hukum yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, masyarakat, lembaga negara lainnya. Upaya hukum terhadap perlindungan anak harus lebih intensif dilakukan baik secara langsung maupun tidak agar anak yang menjadi korban dapat melewati fase yang

sedang dialami dan menemukan orang terpercaya dalam hidupnya. Dan hal ini harus dimulai secara bertahap dari keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintahan.

2. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum, tujuan hukum harus senantiasa ditingkatkan agar anak bisa secara terus menerus mendapatkan hak-haknya dan mampu melakukan kewajibannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Aminah Azis, (1998), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- M. Yasir Said dan Ifrani. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Maidin, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Nashriana, (2014), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Supanto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehn Seksual*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kedudukan Universitas Gajah Mada
- Tini, (2017), *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*", Malang, Setara Press

Jurnal

- Elvi Zahara Lubis, (2017), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 9, No. 2, Desember 2017
- Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020.
- Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015.
- Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016.
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume VII Nomor 1 Januari 2020.
- Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016).
- Putri, Paramitha Dwinanda, dan Sudaryono (2018), "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)", *Eprints UMS*, Vol 2, No.1, 09 Februari 2018

Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol 5, No 10

Yati Nurhayati, Ifrani, Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, (2019), “The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, December

Internet

Dwinanda Paramitha, (2014), “Analisis Kasus Pencabulan Kaitannya dengan Teori-Teori Kriminologi”, <http://eprints.ums.ac.id/59998/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada tanggal 06 Februari 2020

Widya Claudia Arura, (2017), “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Korban Tindak Pidana Pencabulan”, dapat diakses pada laman eprint UMS pada http://eprints.ums.ac.id/59332/14/NASKAH%20PUBLIKASIlibraryums_claudia.pdf, diakses pada tanggal 26 Februari 2020

Wikipedia, dapat diakses pada <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 11 Oktober 2019)